



WALI KOTA JAMBI

Yth. 1. Pelaku Usaha di Kota Jambi
2. Masyarakat di Kota Jambi
di-
JAMBI

SURAT EDARAN
NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA DALAM BULAN SUCI RAMADHAN
TAHUN 2025 MASEHI / 1446 HIJRIAH DI KOTA JAMBI

Bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat bersama Pemerintah Kota Jambi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Jambi, dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Jambi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Jambi, OPD terkait dan Camat Se-Kota Jambi pada tanggal 21 Februari 2025 Jam 08.30 Wib bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Jambi yang membahas pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat pada Bulan Suci Ramadhan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi di Kota Jambi, adalah sebagai berikut:

1. Segala bentuk kegiatan hiburan malam seperti Bar, Diskotik, Panti Pijat, Tempat Karaoke selama Bulan Suci Ramadhan dihentikan terhitung H-3 Tanggal 26 Februari 2025 (3 hari sebelum puasa) dan dibuka kembali H+3 Tanggal 3 April 2025 (tiga hari setelah hari raya idul fitri).
2. Pemilik pusat-pusat perbelanjaan (mall, supermarket, mini market) tidak melarang karyawan/wati muslim dan muslimah menggunakan peci untuk pria serta selendang dan kerudung untuk wanita.
3. Kegiatan usaha berupa restoran, rumah makan, kedai, dan warung kopi, boleh tetap dibuka, tetapi wajib menutup dengan menggunakan tirai sehingga tidak terlihat dari luar aktivitas kegiatan tersebut demi menghormati Bulan Suci Ramadhan.
4. Pelaksanaan kegiatan Tadarus di Masjid dan Musholla dengan menggunakan pengeras suara dibatasi hingga pukul 22.00 WIB. Lewat pukul 22.00 WIB Tadarus boleh tetap dilanjutkan tanpa menggunakan pengeras suara.
5. Masyarakat untuk tidak makan, tidak minum dan tidak merokok di tempat-tempat umum atau area terbuka pada siang hari.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan dan hanya berlaku selama Bulan Suci Ramadhan 1446 Hijriah/2025 Masehi untuk menjadi perhatian bagi pelaku usaha dan masyarakat Kota Jambi.

Ditetapkan di Kota Jambi
pada tanggal 21 Februari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:

WALI KOTA JAMBI

Dr. dr. H. MAULANA, M.K.M.

